

# DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL

*Syahputra, SH,MH*

Universitas Amir Hamzah

[syahputra.sh123@yahoo.com](mailto:syahputra.sh123@yahoo.com)

## Abstrak

Peredaran senjata api yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal maupun ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan. Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang teungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

**Kata Kunci : Kepemilikan Hukum Senjata Api, Ilegal**

## I. PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undangundang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana. Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

Dalam hukum pidana, apabila seseorang melanggar salah satu ketentuan dalam hukum pidana maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik itu penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan satu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Kejahatan menggunakan senjata api telah banyak terjadi dan sangat mengancam ketentraman seseorang. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan senjata api ini terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan adanya rasa takut dan tidak nyaman dalam aktifitas sehari-hari. Untuk menanggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktu, dan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api. Terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa senjata api adalah hak miliknya dalam menjaga perlindungan dirinya sendiri sehingga cenderung diabaikan. Namun, disisi lain senjata api ini mempunyai syarat dan prosedur yang mengatur dalam pemilikan yang wajib dipenuhi.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa ke manamana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan pemilikinya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang. Dapat disampaikan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara text book yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya berada pada konteks pembahasan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata maupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dari penggunaannya. Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan, seperti mesiu misalnya. Senjata api memiliki berbagai macam jenis, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Menurut Undang-Undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan

tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.

### **III. DISCUSSION**

#### **1. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal**

Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

#### **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal.**

Dalam memutus suatu perkara pidana, dalam melakukan pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis  
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan.
  - b. Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.
  - c. Keterangan Saksi Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan nonyuridis adalah sebagai berikut:
- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
  - b. Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah, dan lainlain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki masyarakat.

## **IV. KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan dalam kepemilikan senjata api secara ilegal bahwa seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat karena peraturan perundang-undangan telah mengatur hal ini. Dan juga jika kita merujuk kepada teori keadilan, penjatuhan sanksi pidana yang demikian juga tidak cocok, karena keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini penerapan sanksi pidana tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada kenyataannya hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai sebagaimana mestinya sehingga tujuan pemidanaan seperti menimbulkan efek jera tidak dapat tercapai. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau different effect terhadap pelakunya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan. Hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan hukum

terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat apakah pelaku tersebut telah memenuhi syarat untuk dipidana atau tidak. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka harus memenuhi unsur tindak pidana.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan sanksi pidana atau menjatuhkan hukuman pembedaan terhadap kedua terdakwa seharusnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak ini akan menimbulkan efek negatif terhadap tujuan pembedaan, meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lamanya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan seperti pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, namun tetap saja tidak relevan jika kita melihat dari aturan perundang-undangan yang memberi ancaman yang berat terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa bisa sangat meresahkan masyarakat sekitar, mengganggu kenyamanan dan keamanan, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pembedaan dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan. Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan dalam menjatuhkan putusan pembedaan, dimana adil itu adalah hal yang diinginkan untuk dicapai dalam sebuah putusan pengadilan.

## **REFERENCES**

A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.

Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja grafindo Persada. -  
-----, 2011, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.

Amirudin dan Zainal Askin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:  
Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta:  
Ghalia Indonesia. -----, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:  
Sinar Grafika.

-----, 2006, KUHP & KUHP, Jakarta: PT. Rineka Cipta.  
Arief Sidharta, Meuwissen, 2007, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum,  
Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama.

Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pidanaaan, Jakarta: Sinar Grafika.

Burhan Ashofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rienka Cipta.

Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, 2006, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Jakarta:  
Gramedia Pustaka Utama.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan  
Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika.

H. Salim, 2014, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis,  
Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Hans Kelsen, 2011, General Theory of Law and State, diterjemahan oleh Rasisul  
Muttaqien, Bandung: Nusa Media.